

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai persaingan sehat (*fair competition*) ada 3 (tiga) instrumen hukum, yang perlu ditegakkan, yakni, Hukum Persaingan (*competition law* atau *antitrust law*), Hukum Pencegahan Persaingan Curang (*unfair competition prevention law*), dan Hukum Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights law*).<sup>1</sup> Hukum Persaingan (*competition law*), bertujuan untuk memastikan bahwa eksistensi pasar sebagai wadah Persaingan Sehat (*fair competition*), contohnya, dilarang praktik monopoli, dilarang menyalahgunakan posisi dominan di pasar. Hukum Pencegahan Persaingan Curang (*unfair competition prevention law*), bertujuan agar dalam persaingan pasar, para pelaku bisnis tidak bertindak secara bertentangan dengan praktik yang jujur di bidang industri dan komersial, misalnya, dilarang menyesatkan (*mislead*) konsumen, memberikan pernyataan yang salah (*false allegation*), untuk mendeskreditkan pesaingnya. Sedangkan Hukum Kekayaan Intelektual (*Intangible Property law*) bertujuan untuk memberikan perlindungan atas kreasi intelektual terhadap tindakan pembajakan (*piracy*) atau pemalsuan (*counterfeiting*).

Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut sebagai HKI)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Radi Jened Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*, cet.1; (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hal.5.

<sup>2</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000, istilah “Hak Kekayaan Intelektual” (tanpa kata “Atas”), dapat disingkat dengan “HKI telah resmi dipergunakan dalam UU Paten 2001, UU Merek 2001, UU Hak Cipta 2002, jadi bukan lagi “Hak Kekayaan Atas Intelektual” (HAKI). Alasan perubahan, antara

pada umumnya berhubungan dengan perlindungan penerapan ide dan informasi yang memiliki nilai komersial.<sup>3</sup> HKI memberikan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.<sup>4</sup> Dengan pesatnya pertumbuhan teknologi di bidang industri, tentu saja perlu ada perlindungan hukum terhadap penerima paten. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten<sup>5</sup> dimaksudkan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi penemuan-penemuan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, sehingga terdorong didirikannya pusat-pusat riset guna menghasilkan berbagai penemuan baru. Pada dasarnya ada 4 (empat) alasan mengapa sistem paten diciptakan: (1) untuk mengadakan penciptaan itu sendiri; (2) untuk menyebarluaskan penemuan yang sudah diperoleh; (3) untuk menginvestasikan sumber daya yang diperlukan guna melakukan eksperimen, produksi, dan pemasaran atas penemuan yang ada; serta (4) untuk mengembangkan dan menyempurnakan penemuan-penemuan terdahulu.<sup>6</sup>

Dalam prakteknya, mayoritas dari pemohon paten di dalam negeri

---

lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaedah Bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan seperti “atas” atau “dari”, terutama untuk istilah. Ahmad Zen Umar Purba “*Pokok-Pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HKI Nasional, Hukum Bisnis*, Jurnal, Vol.13, (April 2001), hal.8.

<sup>3</sup> Tim Lindsey, et. al., *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, (Bandung: Alumni, 2005), hal. 3.

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal HKI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Direktorat Jenderal HKI, 2004), hal. 3. Karya-karya intelektual manusia bisa merupakan hasil dari sebuah kreativitas, yakni ciptaan, yang masuk ke dalam ruang lingkup hak cipta, merek dan desain industri, dan juga berupa inovasi baru di bidang teknologi, yang masuk ke dalam ruang lingkup paten, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Lihat juga “Konsep Hak Kekayaan Intelektual dalam Budaya Hukum Indonesia”, *Media HKI*, Vol. V, No. 3, (Juni 2008), hal. 5-6.

<sup>5</sup> *Undang-Undang Tentang Paten, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001*, LN Nomor 109 Tahun 2001, TLN Nomor 4130.

<sup>6</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk Beluknya*, (Jakarta :Esensi Erlangga Group, 2008), hal.35.

bersifat paten sederhana.<sup>7</sup> Paten Sederhana adalah setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis, yang disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya, yang dapat memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan objek yang dapat dipatenkan adalah proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Suatu invensi atau penemuan yang hendak dipatenkan salah satunya harus ada unsur kebaruan / *novelty* (ketidaksamaan).<sup>8</sup>

Selanjutnya atas dasar itu Tan Suryanto Jaya mendaftarkan Paten Sederhana kepada Direktorat Paten yang kemudian melakukan pemeriksaan substantif dan memberikan Paten Sederhana dengan Nomor ID S0001118, dengan judul “Bak Penampung Air” kepada Tan Suryanto Jaya. Akan tetapi, paten yang didaftarkan dinyatakan apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundangan bisa menyebabkan paten batal demi hukum yaitu pembatalan paten atas permintaan pemegang paten, dan pembatalan paten karena gugatan.<sup>9</sup>

Sehubungan dengan itu kemudian Djaka Agustina menggugat Tan Suryanto Jaya dan Direktorat Paten Ditjen HKI, ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor perkara: 53/Paten/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst, karena Paten Sederhana milik Tan Suryanto Jaya, tidak memiliki unsur kebaruan, dan sudah ada pihak lain yang terlebih dahulu memproduksi dan memperjual-belikannya, dimana Direktorat Paten telah melaksanakan pendaftaran Paten Sederhana yang kurang teliti dan kurang cermat.

---

<sup>7</sup> Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata, *Pembaharuan Undang Undang Tentang Paten*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 20.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>9</sup> H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2013), hal.284.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, memutuskan menolak pokok Gugatan ini, demikian pula, dengan eksepsi serta gugatan Rekonvensi dari Tergugat. Intinya, Djaka Agustina tidak dapat membuktikan gugatannya, dan kondisi kembali seperti semula, sebelum ada gugatan. Namun demikian, dalam tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA), permohonan Kasasi Djaka Agustina, putusan nomor Nomor 295 K/Pdt.Sus-HAKI/2013 dikabulkan dan MA membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut serta mengadili sendiri dengan mengabulkan Gugatan Djaka Agustina seluruhnya. Adapun pertimbangan MA, dalam pengambilan putusannya didasarkan pada pertimbangan yang sangat sumir, yakni, terkait dengan unsur kebaruan sebagai unsur yang esensial dalam perolehan paten, adanya bukti (P3-D), yang menyatakan suatu pabrik di China, telah membuat cetakan dari bak mandi, yang covernya bisa dibuka sebagaimana Paten Sederhana IDS0001118, dan hal ini merupakan bukti bahwa Paten Sederhana IDS0001118 itu tidak baru lagi. Selengkapnya paragraf tersebut penulis kutip sebagai berikut:

- Bahwa unsur yang *essensial* dalam perolehan hak paten adalah “unsur kebaruan dari invensi”;
- Bahwa pendaftaran “Paten Sederhana” yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat, pada tahun 2010, ternyata sebelumnya yaitu pada tahun 2008 dan 2009 sesuai dengan bukti P3-D yang isinya antara lain “menyatakan bahwa pabrik di Cina (*Taizhou Tian You Industry & Trade Co., Ltd.*) telah membuat cetakan bak mandi yang covernya bisa dibuka untuk memenuhi pesanan perusahaan lain, sebagaimana Paten Sederhana yang

didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat;

- Hal ini membuktikan tidak ada unsur kebaruan dalam invensi yang didaftarkan Pemohon Kasasi II/Termohon Kasasi I/Tergugat karena sebelumnya telah dibuat oleh pihak lain;

Selanjutnya Tan Suryanto Jaya mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, akan tetapi ditolak dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 karena putusan kasasi MA dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Penelitian ini menjadi penting setidaknya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

**Pertama**, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Paten Sederhana atas “Bak Penampung Air” milik Tan Suryanto Jaya memiliki unsur kebaruan dan memberikan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan apakah putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 yang membatalkan Paten Sederhana atas "Bak Penampung Air" milik Tan Suryanto Jaya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

**Kedua**, tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai pertimbangan majelis hakim yang seharusnya dimuat dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam kasus perkara Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap putusan pembatalan paten yang memuat unsur kebaruan dan perlindungan hukum dalam memutuskan perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas putusan pengadilan yang baik.

Atas dasar latar belakang pemikiran di atas, penulis tertarik untuk menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Terhadap Unsur Kebaruan Atas Paten Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten (Studi Kasus Putusan MA Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)”**

## **1.2. Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap unsur kebaruan atas paten telah sesuai dengan eksistensi berlakunya peraturan perundang-undangan?
2. Apakah pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung pada perkara Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap unsur kebaruan atas paten yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas putusan pengadilan yang baik?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan dari penelitian ini secara umum untuk memperoleh jawaban terkait dengan eksistensi atas bentuk perlindungan hukum terhadap unsur kebaruan atas paten.

2. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban mengenai pertimbangan majelis hakim yang seharusnya dimuat dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dalam kasus perkara Nomor 25 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 terhadap putusan pembatalan paten yang memuat unsur kebaruan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas putusan pengadilan yang baik.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Penulis**

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata 1 (S-1) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, sekaligus menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya tentang unsur kebaruan atas paten, pembatalan paten dan perlindungan hukum atas paten.

##### **2. Bagi Akademik**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum perdata, khususnya unsur kebaruan atas paten, pembatalan paten dan perlindungan hukum atas paten dan menjadi bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan oleh pihak-pihak lainnya untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

#### **1.5. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) adalah kerangka berpikir

yang bersifat teoritis atau konsepsional mengenai masalah yang diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti.<sup>10</sup> Kerangka teori merupakan pernyataan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi.<sup>11</sup> Penelitian ini menerapkan teori hukum tertentu untuk menganalisis data. Adapun fungsi dari teori hukum adalah menjelaskan atau menerangkan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, misalnya menjelaskan ketentuan yang berlaku, menilai suatu peraturan atau perbuatan hukum dan memprediksi hak dan kewajiban yang akan timbul dari suatu perjanjian. Kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah teori *utilitarian*, dimana teori ini menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum dibentuk untuk mencapai kebahagiaan dari sebagian terbesar warga masyarakat. Teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham tentang hukum menyatakan bahwa, “*the ultimate end of legislation is the greatest happiness of the greatest number*”.<sup>12</sup> Oleh karena itu, teori ini sering disebut juga dengan istilah “*the greatest happiness principle*”.<sup>13</sup> Bentham sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, yaitu melihat gunanya dengan patokan-patokan yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia.<sup>14</sup> Selain itu, dalam hukum tidak dikenal masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang tertinggi atau yang terendah

---

<sup>10</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), hal. 29.

<sup>11</sup> Duane R. Monette, et. al., *Applied Social Research*, (San Francisco: Holy, Rinehart and Winston, Inc., 1986), hal. 27.

<sup>12</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, hal. 32, sebagaimana dikutip dari Jeremy Bentham dalam W. Friedman, *Legal Theory*, (New York: Columbia University Press, 1967), hal. 313.

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2007), hal. 95.

<sup>14</sup> Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 62.

dalam ukuran nilai.

Hukum semacam ini dapat dicapai dengan menggunakan seni dari legislasi atau seni perundang-undangan yang memungkinkan kita untuk meramalkan hal mana yang akan memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kesengsaraan dalam suatu masyarakat. Juga dengan menggunakan ilmu perundang-undangan (*the science of legislation*), yang berkaitan dengan penciptaan hukum yang *effective* dan *adequate* dengan kebutuhan masyarakat yang akan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kebahagiaan dan kesenangan, sehingga pada saat yang bersamaan akan mengurangi penderitaan masyarakat itu sendiri. Lebih lanjut, teori *utilitarian* mengembalikan masalah keadilan kepada satu prinsip, yaitu *utility* atau manfaat. Menurut teori ini, jika mesin diukur dari manfaatnya, maka institusi sosial, termasuk institusi hukum, harus diukur dari manfaatnya itu. Karena itu, unsur manfaat merupakan kriteria bagi manusia dalam mematuhi hukum sebagaimana yang terlihat dalam kalimat berikut ini, “... *and the test of what laws there ought to be, and what laws ought to be obeyed, was utility.*”<sup>15</sup> Dengan demikian, manusia tunduk kepada hukum karena dengan tunduk kepada hukum maka mereka merasa membutuhkan atau bermanfaat. Harus diakui pula bahwa keadilan dalam *utilitarianisme* pada dasarnya dikaitkan langsung dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan warga masyarakat. Bagi mereka yang melihat tujuan hukum sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan masyarakat secara keseluruhan, maka teori utilitarian tentunya dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa berdasarkan teori ini maka

---

<sup>15</sup> Op. cit., sebagaimana dikutip dari John Stuart Mill, *Utilitarianism on Liberty Essay on Bentham*, (Cleveland: The World Publishing Company, 1962), hal. 14.

hukum harus diciptakan untuk mencapai kebahagiaan bagi bagian terbesar warga masyarakat. Terkait dengan teori utilitarian, Will Kymlicka menyatakan sebagai berikut:

*“That utilitarianism conforms to our inner sense of social responsibility; that is, the idea that the well being of humans matters, and moral rules must be subjected to tests for their consequences to human beings.”*<sup>16</sup>

Dari pernyataan Will Kymlicka tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa teori utilitarian menyesuaikan diri pada perasaan terdalam kita atas tanggung jawab kemasyarakatan, yaitu pemikiran mengenai kesejahteraan manusia dan ketentuan moral harus berlaku untuk menguji sebagai konsekuensi mereka terhadap manusia. Terkait dengan perlindungan paten atas hasil yang kreatif dari invensi, maka dalam tugasnya negara memiliki berbagai fungsi yang terkait dengan paten. Pada satu sisi, negara berkewajiban mendorong inventor agar lebih kreatif dalam menciptakan ide-ide baru dalam bidang teknologi, berupa invensi. Oleh karena itu, negara kemudian memberikan hak paten kepada inventor untuk mengembalikan biaya *research and development* yang mahal atas invensi baru yang ditemukan. Sementara itu, pada sisi lainnya, negara harus menyediakan kebutuhan masyarakat agar tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Mengacu pada teori utilitarian, maka tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dapat dibenarkan.<sup>17</sup> Dengan demikian, dapat

---

<sup>16</sup> Nawandaru Dwi Putra, *“Penerapan Perlindungan Paten Obat-Obatan di Indonesia dalam Konteks Perdagangan Internasional”*, (Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009), hal. 49, sebagaimana dikutip dari Lydia Mugambe, *“The Exceptions to Patent Rights under The WTO-TRIPs Agreement: Where is The Right to Health Guaranteed?”*, (University of Western Cape Dissertation, South Africa, 2002), hal. 19.

<sup>17</sup> Linda Johnson, *“Defining Public Health”*, dalam *Law and the Public Dimension of Health*, edited by: Robyn Martin and Linda Johnson, (London: Cavendish Publishing Limited, 2001), hal. 15.

disimpulkan bahwa pelaksanaan fleksibilitas *TRIPS* melalui perangkat hukum masing-masing negara yang meratifikasinya adalah diperbolehkan apabila pelaksanaan fleksibilitas tersebut dapat memberikan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat lokal dalam mengakses produk-produk esensial sehingga tujuan pemenuhan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Terkait dengan hal ini, hukum harus diciptakan berdasarkan rasa keadilan masyarakat demi kebahagiaan warga masyarakat yang bersangkutan. Adapun ukuran rasional yang objektif dari kemanfaatan tersebut adalah apabila hukum yang dimaksud secara ekonomis mampu menciptakan kesejahteraan bagi sebagian terbesar warga masyarakatnya.

Sehubungan dengan pendekatan utilitarian diatas kemudian muncul “*the profit-incentive theory*”.<sup>18</sup> Teori ini ingin membuktikan bahwa eksklusivitas diperlukan untuk melindungi para invotor dan pencipta dari serangan para penjiplak atau peniru. Perlindungan ini perlu diberikan, karena biaya peniruan atau penjiplakan jauh lebih rendah dibandingkan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang telah dikorbankan untuk mencipta.

Untuk menghindari masalah pembonceng gelap (*freerider*) atas upaya penjiplakan, pemerintah dapat memberikan solusi dengan cara mensubsidi usaha-usaha inovatif, namun karya-karya eksklusif biasanya lebih unggul, karena mekanisme pasar memberikan imbalan, banyak atau sedikit yang memberi manfaat kepada masyarakat melalui penemuan tersebut.

Sehubungan dengan itu maka perlunya adanya suatu aturan hukum

---

<sup>18</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Perlindungan Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (Analisis Yuridis Kasus-Kasus Indonesia Dan Luar Negeri)*, (Jakarta : Pratiwi Jaya Abadi, 2013), hal. 25.

yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap invensi berupa inovatif yang baru (*novelty*), untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap perlindungan atas suatu paten yang benar-benar baru, yang kemudian pada akhirnya pemerintah Indonesia membuat undang-undang, dimana tentang invensi dan kebaruan diatur secara khusus dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Paten Nomor 14 Tahun 2001.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian dalam hal ini membantu penulis dalam menjawab permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>19</sup> Dengan kata lain, penelitian normatif adalah penelitian yang khusus meneliti hukum sebagai norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam penelitian normatif ini, penelitian mengacu pada ketentuan hukum khususnya di bidang paten yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

### **2. Sumber Data**

Dalam penelitian hukum normatif, metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah normatif atau studi kepustakaan.

---

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2007), hal. 295.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini, adalah mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier<sup>20</sup> sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer (bahan-bahan yang mengikat), yaitu: peraturan perundang-undangan, dan buku-buku ilmiah, seperti KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Bahan hukum primer berikutnya yang perlu dirujuk oleh peneliti hukum adalah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>21</sup>

Untuk memperoleh arti penting dirujuknya putusan pengadilan perlu dikutip ucapan Portalis, salah seorang perancang *Code Civil*, dalam *Discours préliminaire du Project de Code Civil* tahun 1804 sebagai berikut:<sup>22</sup>

*“Un code quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plus tôt achevé que mille questions inattendues viennent s’offrir au magistrat. Car les lois, une fois rédigées, demeurent telles qu’elles ont été écrites. Les hommes au contraire, ne reposent jamais.”*

*(Terjemahan bebas: “Suatu kitab hukum betapapun kelihatan lengkap, di dalam praktik, tidak akan dapat menjawab apabila beribu-ribu masalah yang tidak diduga diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undang-undang, sekali ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak pernah berhenti bergerak.”)*

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, atau analisis yuridis para ahli hukum.

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2001), hal. 25.

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2005), hal 187.

<sup>22</sup> P.J.P.Tak, *Rechtsvorming in Netherdland*, (Samsom H.D.Tjeenk Willink, 1984), hal.123.

- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### 3. Analisis Data

Ibrahim menjelaskan bahwa “maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hakim”.<sup>23</sup>

Creswell menyatakan bahwa pelaksanaan penelitian dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran yang kompleks, holistik, dan menggunakan paparan kata-kata, mengenai pandangan dari para informan.<sup>24</sup>

Metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah, analisis data secara kualitatif, yakni untuk memahami arti di balik tindakan atau kenyataan dan mungkin dari temuan-temuan yang ada. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.<sup>25</sup> Oleh sebab itu, bentuk hasil penelitian ini adalah deskriptif analitis.

Bahan-bahan yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis, artinya semua bahan hukum atau referensi yuridis yang

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 310.

<sup>24</sup> J.W Creswell, *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, (California: SAGE, 1994), hal. 78.

<sup>25</sup> Sri Mamudji, *et al*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

dikumpulkan kemudian digunakan untuk memperoleh gambaran umum mengenai perlindungan hukum paten ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini akan diuraikan dalam beberapa bab yaitu:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I, ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **Bab II TINJAUAN TENTANG PATEN SEBAGAI BAGIAN DARI HKI**

Pada Bab II, ini penulis akan menguraikan dan memberikan gambaran secara lebih mendalam terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan untuk menganalisa data yang diperoleh dari penelitian. Tinjauan pustaka ini mencakup pengertian paten dan kaitannya dengan HKI, serta pengaturan paten di Indonesia termasuk perkembangan hukum paten di Indonesia dan pengaturan paten di Indonesia

#### **Bab III PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PATEN**

Pada Bab III, ini akan dibahas mengenai perlindungan hukum atas paten berdasarkan Undang-Undang Paten dan penyelesaian sengketa

#### **Bab IV ANALISIS JURIDIS KASUS PUTUSAN MA NOMOR 25 PK/PDT. SUS-HKI/2015**

Pada Bab IV, ini akan memberikan jawaban mengenai permasalahan yang diangkat dan menguraikan tentang unsur kebaruan dan perlindungan suatu paten di Indonesia, hasil penelitian dan penelitian terdiri dari pengumpulan data, meliputi kasus yang diangkat, ringkasan putusan pengadilan dan pertimbangan hukumnya, serta analisis pertimbangan Majelis Hakim mengenai putusannya apakah sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Paten yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, khususnya mengenai unsur kebaruan dalam paten dan perlindungan sengketa hukum terhadap paten.

## Bab V PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini, merupakan akhir penulisan atau penutup dari penelitian skripsi ini yang memuat kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk kemajuan bersama. Dimana saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.